



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN BENER MERIAH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum

Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Aceh;

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai pedoman kepada peserta Pemilihan Umum menurut Peraturan Perundang-Undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bener Meriah
Pada tanggal 20 Januari 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,
KETUA,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Petikan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KIP
KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
Radyanto S. IP



**JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DPRK BENER MERIAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PARTAI POLITIK

No	WILAYAH KAMPANYE (WK)	JANUARI								FEBRUARI												
		21-Jan-24	22-Jan-24	23-Jan-24	24-Jan-24	25-Jan-24	26-Jan-24	27-Jan-24	28-Jan-24	29-Jan-24	30-Jan-24	31-Jan-24	1-Feb-24	2-Feb-24	3-Feb-24	4-Feb-24	5-Feb-24	6-Feb-24	7-Feb-24	8-Feb-24	9-Feb-24	10-Feb-24
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	LAP. PEMUDA MUHAMMADIYAH BLANG PANAS KEC. BUKIT	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17
2	LAP. PETA LAMPAHAN KEC. TIMANG GAJAH	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17
3	LAP. BOLA BLANG JORONG KEC. BANDAR	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14	3,10,17

PARTAI POLITIK LOKAL

No	WILAYAH KAMPANYE (WK)	JANUARI								FEBRUARI												
		21-Jan-24	22-Jan-24	23-Jan-24	24-Jan-24	25-Jan-24	26-Jan-24	27-Jan-24	28-Jan-24	29-Jan-24	30-Jan-24	31-Jan-24	1-Feb-24	2-Feb-24	3-Feb-24	4-Feb-24	5-Feb-24	6-Feb-24	7-Feb-24	8-Feb-24	9-Feb-24	10-Feb-24
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	LAP. PEMUDA MUHAMMADIYAH BLANG PANAS KEC. BUKIT	21	22	23	18	19	20	21	22	23	18	19	20	21	22	23	18	19	20	18,19	20,21	22,23
2	LAP. PETA LAMPAHAN KEC. TIMANG GAJAH	21	22	23	18	19	20	21	22	23	18	19	20	21	22	23	18	19	20	18,19	20,21	22,23
3	LAP. BOLA BLANG JORONG KEC. BANDAR	21	22	23	18	19	20	21	22	23	18	19	20	21	22	23	18	19	20	18,19	20,21	22,23



Ditikan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KIP
KABUPATEN BENER MERIAH
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM,
Bener Meriah

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Ttd
KHAIRUL AKHYAR